



PUTUSAN

Nomor 0496/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Rudi bin Arifin Daud, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir pada PT Adi Putra di Makassar, tempat kediaman di Jalan Mangga, RT 003 RW 001, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Rahmatia binti Sagenanda, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mangga, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 6 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj., pada tanggal tersebut., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Jalan Mangga, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad tanggal 27 Agustus 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 268/6/IX/2000, tanggal 08 September

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah milik Pemohon di Bete Leme, Kabupaten Morowali Utara dan di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mangga, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. Nurul Hidayah (perempuan), umur 17 tahun;

2.2. M. Alfa Reza (laki-laki), umur 12 tahun;

2.3. Humairah (perempuan), umur 8 tahun;

sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Juli 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena;

3.1. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Jaya;

3.2. Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (Rudi bin Arifin Daud) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Rahmatia binti Sagenanda) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene yang relaasnya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan ketidakhadiran Termohon ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0268/6/IX/200, di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne Kabupaten

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep tanggal 8 September 2000, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan berstempel pos diberi tanda (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di muka, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Ujah binti Rajab, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa mengenal Termohon bernama Rahmatia sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menghabiskan uang simpanan Pemohon di Bank sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada saat itu saksi mendengar karena pada saat itu saksi berada di rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon menanyakan uang tersebut dan pada saat itu terjadi pertengkaran;
- Bahwa selain itu, Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain dan melihat foto Termohon di facebook bersama laki-laki lain dan Termohon juga telah mengakui perselingkuhannya;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa berpamitan dengan Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;
2. Megawati binti Rajab, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kamanakan;
 - Bahwa mengenal Termohon bernama Rahmatia sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon kadang juga di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi sering mendengar Termohon menelepon dengan kata-kata mesra dan sayang serta berjanji untuk bertemu dan selain itu, Termohon pernah berselingkuh dengan sepupu Pemohon dan terakhir berselingkuh dengan laki-laki lain yang juga teman kerha Pemohon bernama Ambo Dalle;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui persoalan tersebut karena pada saat itu Pemohon dengan Termohon bertengkar kemudian Termohon mengakui perselingkuhannya;
- Bahwa Pemohon pernah memaafkan perselingkuhan Termohon sebelumnya, namun kemudian Termohon berselingkuh lagi dengan teman kerja Pemohon bernama Ambo Dalle pada bulan Januari 2018;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pada tahun 2000 dan pernah hidup rukun serta dikaruniai anak tiga orang sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Jaya, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan terhadap perkara perkara ini tidak dijalankan sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut telah menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan haknya yang berarti pula Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Ujrah binti Rajab dan Megawati binti Rajab, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan bukti autentik, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHperdata, buki-bukti yang diajukan tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHperdata, maka dengan alat bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yakni sebagai ibu kandung dan tante Pemohon, saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk didengar keterangannya, telah mengucapkan sumpah memberikan keterangan dalam sidang seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai sebagai suami istri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak tiga orang, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dlil-dalil dan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, telah dikaruniai anak tiga orang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa akibat persoalan tersebut Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama dua bulan dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon telah diupayakan untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana maksud Pasal tersebut adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan berpisahnya itu telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat memenuhi maksud pasal tersebut dan dapat dibuktikan adanya, sehingga memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa, di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud suratAl-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif Pemohon (suami) dalam bentuk cerai talak, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinaan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Meyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Rudi bin Arifin Daud) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmatia binti Sagenanda) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada Kamis, tanggal tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI., dan Padhlilah Mus, SHI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Marwiah, S. Ag., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim anggota,

ttd

Padhlilah Mus, SHI. MH.

Panitera pengganti,

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



ttd

Marwiah, S. Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2.	Proses	Rp.	50.000,00,-
3.	Panggilan	Rp.	400.000,00,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00,-</u>

Jumlah Rp. 491.000,00,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No. 0496/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)